



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 293 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KECAMATAN
TANTA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Yusdi Ramadani sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta Periode 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 5 Mei 2023, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pulau Ku'u pada tanggal 6 Mei 2023 telah sepakat mengusulkan Sdr. Fadillah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu, perlu diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta sebagaimana disampaikan dengan Surat Camat Tanta Nomor B-107/CTT/140/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penyampaian Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:
 Nama : Yusdi Ramadani
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 Pendidikan : SLTA
 Umur : 36 Tahun
 Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

- KEDUA : Mengangkat:
Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah
Penetapan Anggota BPD tingkat Desa di Wilayah Kecamatan Tanta
Kabupaten Tabalong:
Nama : Fadillah
Pendidikan : SLTA
Umur : 19 Tahun
Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar
Waktu Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan
berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Juni 2023.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Tanta di Tanta.
2. Kepala Desa Pulau Ku'u di Pulau Ku'u.
3. Ketua BPD Desa Pulau Ku'u di Pulau Ku'u.
4. Yang bersangkutan.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Yani KM. 7,5 No.203 (Tanjung Baru) Maburai, Murung Pudak Kode Pos 71571
Telp: (0526) 2021735 Faks : (0526) 2021735 Email : dpmpd.tabalong@gmail.com

Nomor 188.45/292/2023
293
294

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Tabalong.
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tanggal : 13 Juni 2023
Nomor : B-440/DPMD-BPAPD/140/06/2023
Lampiran : 1 (Satu) berkas.
Perihal : Mohon Persetujuan dan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kecamatan Tanta.

I. Persoalan

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak kecamatan Tanta bahwa 3 (tiga) orang anggota BPD Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta yaitu : Sdr. RAHMADI, Sdr. HAMID, dan Sdr. YUSDI RAMADANI telah mengundurkan diri pada tanggal 5 Mei 2023, sehingga jabatan anggota BPD Desa Pulau Ku'u dari unsur keterwakilan wilayah mengalami kekosongan.

II. Prasanggahan

Dengan mundurnya Sdr. RAHMADI, Sdr. HAMID, dan Sdr. YUSDI RAMADANI sebagai anggota BPD Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta, telah menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah Anggota BPD Desa Pulau Ku'u. Anggota BPD Desa Pulau Ku'u yang semula berjumlah 5 orang, sekarang telah menjadi hanya 2 orang. Jumlah ini berpotensi tidak maksimal dalam mengambil keputusan karena tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Mundurnya Sdr. Sdr. RAHMADI, Sdr. HAMID, dan Sdr. YUSDI RAMADANI sebagai anggota BPD Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta, telah ditindaklanjuti oleh Anggota BPD Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta dengan menyampaikan laporan ke kecamatan Tanta dan melakukan rapat dalam rangka mengusulkan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu untuk menggantikan ketiga orang tersebut. Berdasarkan hasil rapat BPD Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta pada tanggal 6 Mei 2023 telah menyepakati Sdr. HASBIYALLAH, Sdr. RABIAH dan Sdr. FADILLAH untuk menggantikan ketiga anggota BPD Pulau Ku'u kecamatan Tanta tersebut. Namun hingga sekarang masih dalam proses.

IV. Analisis

Merujuk dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 5 ayat (1) disebutkan :

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Selanjutnya pada pasal 22 ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Kemudian pada pasal 23 disebutkan :

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampainya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.


Berdasarkan hasil rapat BPD Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta pada tanggal 6 Mei 2023 telah menyepakati :

| No. | Nama | Pendidikan | Umur | Ket. |
|-----|--------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. | HASBIYALLAH, | SLTA | 32 tahun | Menggantikan RAHMADI |
| 2. | RABIAH | SLTA | 19 tahun | Menggantikan HAMID |
| 3. | FADILLAH | SLTA | 19 tahun | Menggantikan YUSDI RAMADANI |

V. Saran

Mohon Persetujuan dan penandatanganan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam wilayah Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.


Kepala Dinas,



Dr. ERWAN, SH. M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660921 198703 1 009

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bupati : |  06/20/23 |
| Wakil Bupati : | Maha Persetujuan 16/06/23 |
| Sekretariat Daerah : | Mohon persetujuan 14/06/2023 |
| Assisten Pemerintahan dan Kesra : | Mohon persetujuan penempatan Anggota BPD PAW ds P. Kiu 14/06/23 |